



PUTUSAN

Nomor : 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FERI ISKANDAR Bin (Alm) M. HASAN ;**
Tempat Lahir : Cempaka
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 14 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tambangan Rt.003/001 Desa Tambangan
Kec.Astambul Kab.Banjara dan Perumahan
Pesona borneo 5 Desa Sungai tiung Rt.33/11
Kec.Cempaka kota Banjarbaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 219/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 14 September 2022 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **FERI ISKANDAR Bin (Alm) M. HASAN;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;



4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **FERI ISKANDAR Bin (Alm) M. HASAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** subsidiair **5 (lima) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/ bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1(satu) buah pipet kaca;
- 1(satu) buah HP merk VIVO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.19.30 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan pesona borneo 5 desa Sungai tiung kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang masih ada sisa sabu-sabunya dengan berat kotor 0,21 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj.15.00 WITA Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN untuk mencari sabu-sabu.

Bahwa kemudian Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi sdr.IWAN Als ENYENG untuk membeli sabu-sabu,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 skj.12.00 WITA sdr. datang anak buah sdr. IWAN Als ENYENG datang kerumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan menyerahkan setengah kantong sabu-sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, dihari yang sama Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI bahwa sabu pesanan saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI sudah ada. Selanjutnya skj.16.00 WITA Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI datang kerumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan kemudian Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kepada Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) gram milik Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN disimpan oleh Terdakwa sendiri dirumah.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.17.00 Wita di jalan Perjuangan desa sungai sipai Kec. Martapura Kab.Banjara telah diamankan Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI yang telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggerebekan dirumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN di Perumahan pesona borneo 5 desa Sungai tiung kec.Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian Saksi I KHAIRONI dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM didampingi Saksi IV MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA (Ketua RT setempat) melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastic klip yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) buah timbanga digital, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah lemari hias, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru ditaruh disebelah pelaku ketika duduk dan sedang makan didapur bersama istri dan anaknya. Selanjutnya Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 24 Maret 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang masih ada sisa sabu-sabunya dengan berat kotor 0,21 gram untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0803 tertanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah,S farm.,Apt. NIP 19851009 200812 2 001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada plastic klip teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.19.30 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan pesona borneo 5 desa Sungai tiung kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang masih ada sisa sabu-sabunya dengan berat kotor 0,21 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Saksi I KHAIRONI, dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM (keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) mendapatkan informasi di jalan perjuangan desa sungai sipai kec.martapura kab.banjar akan terjadi transaksi narkoba, kemudian menindaklanjuti informasi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi I KHAIRONI, dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM melakukan penyelidikan di TKP dan benar terlihat ada seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki dipinggir jalan dan langsung diamankan oleh para Saksi.

Bahwa kemudian diamankan Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI dan dilakukan penangkapan terlebih dahulu dan diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,91 (berat 1 @plastik klip 0,19 gram sehingga berat bersih sabu-sabu 0,58 gram) yang didapat dari Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN.

Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN di Perumahan persona borneo 5 desa Sungai tiung kec.Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian Saksi I KHAIRONI dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM didampingi Saksi IV MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA (ketua RT setempat) melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastic klip yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) buah timbanga digital, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah lemari hias, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru ditaruh disebelah pelaku ketika duduk dan sedang makan didapur bersama istri dan anaknya. Selanjutnya Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 24 Maret 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang masih ada sisa sabu-sabunya dengan berat kotor 0,21 gram untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0803 tertanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah,S farm.,Apt. NIP 19851009 200812 2 001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada plastic klip teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi KHAIRONI

- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian Polres Banjar melakukan penangkapan saat Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN sedang makan di dapur bersama istri dan anaknya, kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN di Perumahan pesona borneo 5 desa Sungai tiung kec.Cempaka Kota Banjarbaru oleh Saksi I KHAIRONI dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM didampingi Saksi IV MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA (Ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastic klip yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) buah timbanga digital, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah lemari hias, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru ditaruh disebelah pelaku ketika duduk Selanjutnya Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk

proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj.15.00 WITA saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI (dalam penuntutan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menghubungi terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN untuk mencari sabu-sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, dihari yang sama terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI bahwa sabu pesanan saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI sudah ada, selanjutnya skj.16.00 WITA saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI datang kerumah terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan kemudian terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kepada saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI berangkat untuk mengantarkan pesanan sabu milik sdr.ADI ditengah perjalanan tepatnya di jalan Perjuangan desa sungai sipai Kec. Martapura Kab.Banjar saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI telah diamankan oleh Saksi I KHAIRONI, dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM dari Sat Narkoba Polres Banjar dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram/berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna Putih pelaku taruh dikantong celananya sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk I Phone warna hitam dipegang ditangan sebelah kiri dan diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut didapat dari terdakwa FERI ISKANDAR Bin MUHAMMAD HASAN;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.18.30 WITA dilakukan pengembangan dirumah kontrakan saksi di jalan Bina permata Rt.05/02 loktabat utara kota banjarbaru dilakukan penggeledahan dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh saksi IV MUSLIM Bin ABDUL HANI dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 gram/berat bersih 0,50 gram yang ditaruh dilantai

kontrakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj.15.00 WITA Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI menghubungi Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN untuk mencari sabu-sabu, kemudian Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi sdr.IWAN Als ENYENG untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 skj.12.00 WITA datang anak buah sdr. IWAN Als ENYENG datang kerumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan menyerahkan setengah kantong sabu-sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, dihari yang sama Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI bahwa sabu pesanan saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI sudah ada. Selanjutnya skj.16.00 WITA Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI datang kerumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan kemudian Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram kepada Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) gram milik Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN disimpan oleh Terdakwa sendiri dirumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 berdasarkan keterangan dari saksi EDDY Bin BUADI dilakukan pengembangan dan dilakukan penggerebekan dirumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN di Perumahan pesona borneo 5 desa Sungai tiung kec.Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian Saksi I KHAIRONI dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM didampingi Saksi IV MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA (Ketua RT setempat) melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastic klip yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) buah timbanga digital, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah lemari hias, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru ditaruh disebelah pelaku ketika duduk dan sedang makan didapur bersama istri dan anaknya, selanjutnya Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HASAN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/ bong;
- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1(satu) buah pipet kaca;
- 1(satu) buah HP merk VIVO warna biru.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj.15.00 WITA Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI menghubungi Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN untuk mencari sabu-sabu, kemudian Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi sdr.IWAN Als ENYENG untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 skj.12.00 WITA datang anak buah sdr. IWAN Als ENYENG datang kerumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan menyerahkan setengah kantong sabu-sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, dihari yang sama Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI bahwa sabu pesanan saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI sudah ada. Selanjutnya skj.16.00 WITA Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI datang kerumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan kemudian Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram kepada Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) gram milik Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN disimpan oleh Terdakwa sendiri dirumah;

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 berdasarkan keterangan dari saksi EDDY Bin BUADI dilakukan pengembangan dan dilakukan penggerebekan dirumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN di Perumahan pesona borneo 5 desa Sungai tiung kec.Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian Saksi I KHAIRONI dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM didampingi Saksi IV MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA (Ketua RT setempat) melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastic klip yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) buah timbanga digital, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah lemari hias, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru ditaruh disebelah pelaku ketika duduk dan sedang makan didapur bersama istri dan anaknya, selanjutnya Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **FERI ISKANDAR Bin (Alm) M. HASAN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj.15.00 WITA Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN untuk mencari sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi sdr.IWAN Als ENYENG untuk membeli sabu-sabu, Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 skj.12.00 WITA sdr. datang anak buah sdr. IWAN Als ENYENG datang kerumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan menyerahkan setengah kantong sabu-sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, dihari yang sama Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI bahwa sabu pesanan saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI sudah ada. Selanjutnya skj.16.00 WITA Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI datang kerumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan kemudian Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kepada Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) gram milik Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN disimpan oleh Terdakwa sendiri dirumah.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.17.00 Wita di jalan Perjuangan desa sungai sipai Kec. Martapura Kab.Banjar telah diamankan Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI yang telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggerebekan dirumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN di Perumahan pesona borneo 5 desa Sungai tiung kec.Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian Saksi I KHAIRONI dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM didampingi Saksi IV MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA (Ketua RT setempat) melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastic klip yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) buah timbanga digital, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah lemari hias, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru ditaruh disebelah pelaku ketika duduk dan sedang makan didapur bersama istri dan anaknya. Selanjutnya Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur 3 : Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj.15.00 WITA Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN untuk mencarikan sabu-sabu.

Bahwa kemudian Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi sdr.IWAN Als ENYENG untuk membeli sabu-sabu, Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 skj.12.00 WITA sdr. datang anak buah sdr. IWAN Als ENYENG datang kerumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan menyerahkan setengah kantong sabu-sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, dihari yang sama Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI bahwa sabu pesanan saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI sudah ada. Selanjutnya skj.16.00 WITA Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI datang kerumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan kemudian Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kepada Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) gram milik Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN disimpan oleh Terdakwa sendiri dirumah.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.17.00 Wita di jalan Perjuangan desa sungai sipai Kec. Martapura Kab.Banjar telah diamankan Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN di Perumahan pesona borneo 5 desa Sungai tiung kec.Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian Saksi I KHAIRONI dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM didampingi Saksi IV MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA (Ketua RT setempat) melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastic klip yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) buah timbanga digital, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah lemari hias, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru ditaruh disebelah pelaku ketika duduk dan sedang makan di dapur bersama istri dan anaknya. Selanjutnya Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj.15.00 WITA Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN untuk mencari sabu-sabu.

Bahwa kemudian Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi sdr.IWAN Als ENYENG untuk membeli sabu-sabu, Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 skj.12.00 WITA sdr. datang anak buah sdr. IWAN Als ENYENG datang kerumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan menyerahkan setengah kantong sabu-sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, dihari yang sama Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menghubungi saksi EDDY

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI bahwa sabu pesanan saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI sudah ada. Selanjutnya skj.16.00 WITA Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI datang kerumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan kemudian Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kepada Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) gram milik Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN disimpan oleh Terdakwa sendiri dirumah.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.17.00 Wita di jalan Perjuangan desa sungai sipai Kec. Martapura Kab.Banjar telah diamankan Saksi EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI yang telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggerebekan dirumah Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN di Perumahan pesona borneo 5 desa Sungai tiung kec.Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian Saksi I KHAIRONI dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM didampingi Saksi IV MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA (Ketua RT setempat) melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastic klip yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) buah timbanga digital, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah lemari hias, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru ditaruh disebelah pelaku ketika duduk dan sedang makan didapur bersama istri dan anaknya. Selanjutnya Terdakwa FERI ISKANDAR Bin (ALM) MUHAMMAD HASAN dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahawa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FERI ISKANDAR Bin (Alm) M. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/ bong;
 - 1 (satu) bundle plastik klip;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pipet kaca;
- 1(satu) buah HP merk VIVO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **SELASA**, tanggal **01 NOPEMBER 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MUHAMMAD JAILANI, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **RESTY AYUNINGTYAS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

(IWAN GUNADI, SH)

(Gt. RISNA MARIANA, S.H)

PANITERA,

(H. MUHAMMAD JAILANI, S.H., M.H)

